

Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual mahasiswa dalam proyek, kolaboratif dengan industri tekstil

Leni Fadhilah Islamiyah¹, Ulfa Nur Arifah,²

¹ Leni Fadhilah Islamiyah, Universitas Boyolali, Lenifadhilah248@gmail.com

² Ulfa Nur Arifah, Universitas Boyolali, ulfanurarifab9@gmail.com

Naskah Diterima : 5 Januari 2025; Diterima Publikasi : 25 Februari 2025

DOI : 10.21456/vol10iss1pp1-9

Abstract

Collaborations between university students and the textile industry in innovative projects often result in creations with high economic and creative value, thus falling under the category of intellectual property (IP). However, in practice, legal protection for students' IP rights is not yet fully guaranteed, particularly regarding ownership and benefit-sharing. This study aims to examine the legal protection of students' intellectual property rights in collaborative projects with the textile industry and to analyze the role of higher education institutions in safeguarding those rights. The research uses a normative juridical method with statutory and case study approaches. The findings indicate the importance of written agreements at the outset of collaboration, as well as clear campus regulations concerning copyrights, patents, and industrial designs. The study recommends increasing legal awareness and establishing internal campus regulations that support the protection of students' intellectual property rights.

Keyword: Copyright; Intellectual Property; Legal Protection; Student; Textile Industry.

Abstrak

Kolaborasi antara mahasiswa dan industri tekstil dalam proyek inovatif seringkali menghasilkan karya yang memiliki nilai ekonomi dan kreativitas tinggi, sehingga termasuk dalam kategori kekayaan intelektual (KI). Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap hak KI mahasiswa belum sepenuhnya terjamin, terutama dalam hal kepemilikan dan pembagian manfaat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual mahasiswa dalam proyek kolaboratif dengan industri tekstil serta untuk menganalisis peran institusi pendidikan tinggi dalam memastikan hak-hak mahasiswa tetap terlindungi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penting adanya perjanjian tertulis sejak awal kerja sama, serta regulasi kampus yang jelas mengenai hak cipta, paten, dan desain industri. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kesadaran hukum dan pembentukan regulasi internal kampus yang mendukung perlindungan hak kekayaan intelektual mahasiswa.

Kata kunci : Hak Cipta; Industri Tekstil; Kekayaan Intelektual; Mahasiswa; Perlindungan Hukum.

1. Pendahuluan

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan suatu ranah hukum yang memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan terhadap hasil cipta dan inovasi di berbagai bidang, seperti seni, ilmu pengetahuan, teknologi, serta dunia industri. Melalui perlindungan hukum ini, para pemegang hak—baik pencipta, pemilik merek dagang, maupun pemegang paten—diberikan hak eksklusif untuk mengontrol penggunaan dan pemanfaatan karya mereka dalam kurun waktu tertentu.

Secara historis, lahirnya konsep HKI didorong oleh tujuan untuk menstimulasi inovasi, kreativitas, serta investasi dalam aktivitas riset dan pengembangan. Perlindungan ini menjadi insentif bagi individu dan korporasi dalam menciptakan produk, layanan, maupun karya-karya baru yang memiliki nilai ekonomi. Di samping itu, HKI turut berkontribusi dalam menjaga iklim persaingan usaha yang sehat serta memberikan perlindungan terhadap konsumen dari peredaran produk tiruan atau ilegal.

Namun demikian, pesatnya perkembangan teknologi dan dinamika globalisasi telah memunculkan tantangan baru dalam upaya perlindungan dan penegakan hukum atas HKI. Praktik pembajakan, pelanggaran merek, dan pencurian kekayaan intelektual semakin marak dan menimbulkan kerugian ekonomi global yang sangat signifikan, dengan estimasi kerugian mencapai miliaran dolar setiap tahunnya.¹

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) kini menjadi isu hukum yang semakin kompleks seiring dengan dinamika perkembangan zaman. Sifat hukum yang adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial menuntut agar regulasi mengenai HKI juga mengalami pembaruan yang berkelanjutan. Terlebih lagi, dalam era digital saat ini, transformasi teknologi telah membawa perubahan signifikan terhadap perilaku masyarakat di berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam aspek perlindungan hak cipta sebagai bagian integral dari HKI.

Perkembangan digitalisasi telah memunculkan beragam bentuk aktivitas yang secara langsung bersentuhan dengan perlindungan hak cipta, baik dalam bentuk karya digital, distribusi konten secara daring, maupun reproduksi karya melalui media teknologi. Dalam konteks global, istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dikenal sebagai padanan dari *Intellectual Property*

Rights (IPR), yang mencakup hak atas ciptaan intelektual dalam bentuk apapun.²

Paten merupakan salah satu instrumen hukum yang berperan penting dalam melindungi kekayaan intelektual di bidang teknologi, sekaligus menjadi indikator signifikan dalam menilai tingkat kemajuan suatu negara. Pada dasarnya, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seorang inventor atas invensi yang dihasilkannya dalam ranah teknologi. Hak ini bersifat teritorial, yang berarti perlindungan hukum terhadap paten hanya berlaku di wilayah hukum negara yang memberikannya, dan terbatas pada klaim-klaim yang secara eksplisit tercantum dalam dokumen paten tersebut.

Secara internasional, perlindungan terhadap hak paten diatur dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris), yang mencakup ruang lingkup kekayaan industri seperti paten, model utilitas, desain industri, merek dagang dan jasa, nama dagang, indikasi asal, serta tindakan melawan persaingan tidak sehat. Selain itu, pengaturan mengenai pendaftaran dan perlindungan paten lintas negara juga terdapat dalam *Patent Cooperation Treaty* (PCT) dan *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS).

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) TRIPS, paten dapat diberikan atas setiap invensi, baik berupa produk maupun proses, yang berasal dari berbagai bidang teknologi, asalkan invensi tersebut bersifat baru, memiliki langkah inventif, dan dapat diterapkan secara industrial. Dengan demikian, paten memiliki peran vital dalam menjamin perlindungan hukum terhadap inovasi teknologi yang terus berkembang dari waktu ke waktu, selama kriteria patenabilitas terpenuhi.³

Dalam era Revolusi Industri 4.0, Desain Grafis memainkan peran yang semakin strategis dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam bidang pemasaran dan periklanan. Penggunaan konten visual digital sebagai alat promosi terbukti mampu menarik perhatian konsumen, sehingga menjadi elemen penting dalam meningkatkan nilai jual produk. Sebagai bagian dari ekosistem digital, desainer grafis bertanggung jawab dalam memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk dalam pengembangan situs web, perancangan logo, tata letak media cetak dan digital, media sosial, spanduk, poster, kemasan produk, dan lainnya. Pada era yang ditandai oleh dominasi ekonomi digital, pemanfaatan kecerdasan buatan, *big data*, dan teknologi

¹ “9.+Fadhurrahman+-+Hak+Kekayaan+Intelektual+Perlindungan+dan+Penegakan+Hukum,” t.t.

² “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA INDUSTRI KONTEN DIGITAL,” t.t.

³ “perlindungan hukum atas investasi artificial intelligence di era revolusi industri 4.0 & society 5.0,” t.t.

robotika, pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum yang berkaitan dengan proses penciptaan dan pengembangan karya desain grafis digital menjadi sangat penting.

Pada tahun 2023, Indonesia mencatat kemajuan pesat dalam sektor teknologi. Kehadiran perangkat seperti komputer, laptop, dan *smartphone* turut mendorong perubahan cara hidup masyarakat serta melahirkan berbagai profesi baru, salah satunya adalah profesi desainer grafis. Saat ini, semakin banyak individu yang memilih jalur karier di bidang desain grafis, baik sebagai bagian dari agensi, industri percetakan, maupun sebagai pekerja lepas (*freelancer*). Profesi ini tidak hanya diminati karena fleksibilitasnya, tetapi juga karena prospek pertumbuhan yang menjanjikan dalam memenuhi kebutuhan visual masyarakat di era digital.

Namun, di tengah kemajuan teknologi dan kemudahan akses internet, pelanggaran terhadap hak cipta karya digital, termasuk desain grafis, menjadi isu yang semakin mengkhawatirkan. Jika sebelumnya pelanggaran hak cipta umumnya terjadi dalam bentuk fisik—seperti penyalinan buku dan kaset tanpa izin—kini bentuk pelanggaran telah bertransformasi ke dalam bentuk digital. Karya desain grafis yang diunggah ke internet dapat dengan mudah disalin melalui unduhan atau tangkapan layar (*screenshot*), tanpa sepengetahuan atau persetujuan penciptanya. Aktivitas seperti penyimpanan, distribusi, dan pemanfaatan karya digital secara ilegal menjadi hal yang umum terjadi di ruang digital saat ini.

Praktik reproduksi karya intelektual—termasuk buku, jurnal, majalah, desain grafis, dan surat kabar—tidak lagi terbatas pada media cetak melalui fotokopi, tetapi juga terjadi dalam bentuk digital melalui proses unduh, unggah, dan penyimpanan dalam basis data elektronik. Perkembangan ini menandakan adanya perubahan mendasar dalam karakteristik pelanggaran hak cipta, dari bentuk konvensional menuju bentuk digital yang lebih kompleks. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran hukum terkait perlindungan hak cipta di ranah digital, serta memperkuat penegakan hukum agar dapat merespons berbagai bentuk pelanggaran yang muncul di era teknologi informasi saat ini.⁴

2. Kerangka Teori

a. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

1) Pengertian HKI

Mengacu pada hak hukum yang

diberikan kepada individu atau kelompok atas hasil cipta intelektualnya, meliputi hak cipta, paten, merek, desain industri, dan rahasia dagang.

2) Jenis-jenis HKI yang Relevan dalam Kolaborasi Mahasiswa–Industri

- a) *Hak Cipta*: karya ilmiah, desain, prototipe.
- b) *Paten*: inovasi teknologi tekstil.
- c) *Desain Industri*: motif, pola, kemasan produk tekstil.
- d) *Rahasia Dagang*: formula bahan atau teknik produksi yang dirahasiakan.

b. Teori Kepemilikan Intelektual

1) Teori Utilitarianisme (Utilitarian Theory)

Hak atas kekayaan intelektual diberikan untuk mendorong inovasi dan memberikan manfaat sosial-ekonomi.

2) Teori Kepribadian (Personality Theory)

HKI sebagai perpanjangan ekspresi pribadi pencipta (mahasiswa) atas ide dan kreativitasnya.

3) Teori Hukum Kontrak

Menjelaskan pentingnya kesepakatan tertulis dalam kerja sama antara mahasiswa dan industri agar hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur secara jelas.

c. Kolaborasi Mahasiswa dan Industri Tekstil

1) Model Kerja Sama Inovatif

Bentuk kerja sama dalam proyek tugas akhir, magang, riset bersama, atau produksi bersama.

2) Permasalahan Umum dalam Kolaborasi

- a) Ketidakjelasan pembagian hak atas hasil karya.

⁴ Habib Auliyak Noer Sahid, “PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA DESAIN GRAFIS DIGITAL

TERHADAP TINDAKAN PLAGIARISME SKRIPSI.pdf,” t.t.

- b) Tidak adanya kontrak HKI.
- c) Dominasi industri terhadap keputusan penggunaan hasil inovasi mahasiswa.

d. Perlindungan Hukum atas HKI Mahasiswa

1) Peran Perguruan Tinggi

Lembaga kampus sebagai fasilitator perlindungan HKI dan pendampingan hukum bagi mahasiswa.

2) Peran Negara melalui Regulasi

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- c) Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait pencatatan HKI.
- d) **Studi Kasus atau Preseden Hukum**

Contoh kasus nyata (jika ada) yang menunjukkan konflik atau penyelesaian sengketa antara mahasiswa dan mitra industri.

e. Aspek Etika dan Keadilan dalam Perlindungan HKI

- 1) Hak moral mahasiswa sebagai pencipta.
- 2) Etika akademik dan etika bisnis dalam kolaborasi riset.
- 3) Prinsip keadilan distribusi manfaat ekonomi.

3. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal research) yang bertumpu pada studi pustaka, khususnya terhadap sumber-sumber sekunder. Fokus utama penelitian ini adalah menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang dipublikasikan dalam jurnal-jurnal ilmiah nasional yang relevan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) dalam konteks kolaborasi antara mahasiswa dan industri tekstil.

Metode pendekatan yang digunakan adalah **pendekatan perundang-undangan (statute approach)** dan **pendekatan konseptual (conceptual approach)**. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur tentang HKI, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Sementara pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep perlindungan hukum, kerja sama kolaboratif, dan kepemilikan intelektual dalam hubungan antara mahasiswa dan pihak industri.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh secara eksklusif dari **jurnal nasional terakreditasi**, baik yang diterbitkan oleh perguruan tinggi, lembaga penelitian, maupun instansi pemerintah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran artikel-artikel jurnal yang tersedia dalam portal publikasi ilmiah seperti *Garuda*, *Neliti*, dan *Sinta*. Analisis data dilakukan secara **kualitatif**, dengan cara mengkaji, membandingkan, dan menarik kesimpulan dari berbagai pendapat ahli hukum, temuan sebelumnya, serta regulasi yang berlaku, guna merumuskan perlindungan hukum yang ideal bagi mahasiswa dalam proyek kolaboratif dengan industri tekstil.

4. Pembahasan

Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

merupakan bagian dari ranah hukum perdata yang berkaitan dengan pengaturan mengenai benda, khususnya benda yang bersifat tidak berwujud (*immaterial*). Dalam hukum kebendaan, benda dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu benda yang bersifat material (berwujud) dan benda immaterial (tidak berwujud). HKI termasuk dalam kategori benda tidak berwujud karena objeknya berasal dari ide, gagasan, dan kreativitas manusia yang tidak dapat disentuh secara fisik, namun memiliki nilai hukum dan ekonomi.

Secara umum, HKI terdiri dari dua kelompok besar, yaitu **hak cipta** dan **hak kekayaan industri**. Hak kekayaan industri meliputi hak paten, merek dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan hak atas varietas tanaman. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, klasifikasi mengenai benda dapat ditemukan dalam **Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)**, yang menyatakan bahwa: *“menurut pengertian undang-undang, benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.”* Dalam pandangan Prof. Mahadi, ketentuan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa benda

yang dapat dijadikan objek hak milik meliputi barang dan juga hak.

Permasalahan yang diangkat dalam pembahasan ini adalah bagaimana **hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, diposisikan sebagai objek hak kebendaan** dalam kerangka hukum perdata, terutama ketika dimiliki oleh badan usaha atau perusahaan. Meskipun hak cipta tidak memiliki wujud fisik, ia tetap dapat dijadikan objek yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya sebagai jaminan atau aset perusahaan. Oleh karena itu, **hak cipta yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)** memiliki kekuatan hukum sebagai bentuk perlindungan dan pengakuan negara terhadap hasil cipta tersebut.

Pengaturan mengenai hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual di Indonesia telah diatur secara khusus dalam **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**, yang memberikan dasar hukum atas pengakuan, perlindungan, dan pemanfaatan hak cipta baik oleh individu maupun badan hukum.⁵

a. **Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Mahasiswa dalam Industri Pengolahan Tekstil**

Perlindungan hukum terhadap **Hak Kekayaan Intelektual (HKI)** yang dimiliki oleh mahasiswa dalam konteks industri pengolahan tekstil memiliki urgensi tersendiri, mengingat karya dan inovasi yang dihasilkan oleh mahasiswa berpotensi menjadi aset bernilai tinggi, baik secara ekonomi maupun strategis. Dalam praktik kolaboratif antara mahasiswa dan industri, hasil riset, desain, dan inovasi teknologi sering kali mencerminkan kontribusi signifikan dari kalangan akademik, khususnya mahasiswa.

Di Indonesia, sistem perlindungan HKI telah diatur melalui berbagai instrumen hukum nasional yang secara khusus memberikan dasar perlindungan atas hak-hak tersebut. Beberapa regulasi utama yang menjadi acuan adalah: **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**, yang memberikan perlindungan terhadap karya orisinal dalam bidang

seni, sastra, dan ilmu pengetahuan; **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten**, yang melindungi invensi di bidang teknologi; **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis**, yang mencakup perlindungan terhadap identitas komersial suatu produk; serta **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri**, yang melindungi tampilan luar produk yang memiliki nilai estetika dan fungsional.

Keseluruhan regulasi tersebut menjadi landasan penting dalam menjamin bahwa hak atas kekayaan intelektual mahasiswa, khususnya dalam proyek kerja sama dengan sektor industri tekstil, diakui, dihormati, dan dilindungi oleh hukum.⁶

Berikut adalah aspek-aspek perlindungan hukum HKI yang relevan bagi mahasiswa dalam konteks industri pengolahan tekstil:

1) Hak Cipta

Karya-karya mahasiswa di bidang desain tekstil, motif, pola, hingga busana dapat dilindungi oleh hak cipta. Perlindungan ini timbul secara otomatis sejak ciptaan diwujudkan dan bersifat deklaratif, bukan konstitutif. Namun, pencatatan ciptaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham sangat dianjurkan untuk memudahkan pembuktian jika terjadi sengketa.

Contoh: Desain motif batik inovatif yang dibuat mahasiswa untuk produk tekstil tertentu.

2) Paten

Jika mahasiswa menemukan suatu invensi baru yang memiliki langkah inventif dan dapat diterapkan secara industri dalam proses pengolahan tekstil (misalnya, metode baru pewarnaan kain, pengembangan serat tekstil baru yang lebih kuat, atau teknologi

⁵ Dian Latifiani, Alya Fatimah Azzahra, dan Oktora Triwanida, "PENTINGNYA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI HAK BENDA BAGI HAK CIPTA ATAU MERK PERUSAHAAN," *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum* 31, no.

1 (1 Januari 2022): 66–74, <https://doi.org/10.33369/jsh.31.1.66-74>.

⁶ Habib Auliyak Noer Sahid, "PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA DESAIN GRAFIS DIGITAL TERHADAP TINDAKAN PLAGIARISME SKRIPSI.pdf."

produksi yang efisien), invensi tersebut dapat dilindungi melalui paten. Proses pengajuan paten memerlukan pemeriksaan substantif untuk memastikan kebaruan, langkah inventif, dan kemampuan penerapan industri.

Contoh: Penemuan proses daur ulang limbah tekstil menjadi serat baru dengan nilai ekonomis tinggi.

3) Desain Industri

Desain produk tekstil yang memiliki keunikan estetika dan dapat diterapkan pada produk industri secara berulang dapat didaftarkan sebagai desain industri. Perlindungan ini mencakup konfigurasi, pola, atau komposisi garis atau warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis.

Contoh: Desain unik pada tas, sepatu, atau pakaian jadi yang memiliki nilai estetika dan baru.

4) Merek

Jika mahasiswa mengembangkan suatu produk tekstil atau lini fesyen dan ingin memberikan identitas komersial, merek dapat didaftarkan. Pendaftaran merek memberikan hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut pada produk dan jasa sejenis, serta mencegah pihak lain menggunakan merek yang sama atau mirip.

Contoh: Mahasiswa membuat brand pakaian dengan nama dan logo tertentu yang diciptakannya.⁷

b. Strategi Perlindungan HKI bagi Mahasiswa

- 1) Pencatatan dan Pendaftaran: Mahasiswa didorong untuk mencatatkan hak cipta atau

mendaftarkan paten, desain industri, atau merek mereka ke DJKI. Ini memberikan kepastian hukum dan memudahkan proses litigasi jika terjadi pelanggaran.

- 2) Perjanjian Kerahasiaan (NDA): Ketika berkolaborasi dengan pihak industri atau berinteraksi dengan investor, penting untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan untuk melindungi informasi sensitif terkait inovasi mereka.
- 3) Literasi HKI: Penting bagi perguruan tinggi untuk meningkatkan literasi HKI di kalangan mahasiswa, agar mereka memahami hak-hak mereka dan cara melindunginya.
- 4) Dukungan Perguruan Tinggi: Perguruan tinggi dapat berperan aktif dalam membantu mahasiswa mengurus pendaftaran HKI, menyediakan pusat inkubasi bisnis yang mendukung inovasi, dan memfasilitasi kerja sama dengan industri dengan memperhatikan aspek HKI.
- 5) Kontrak dan Lisensi: Jika inovasi mahasiswa akan dikomersialkan oleh pihak ketiga, pastikan ada kontrak yang jelas mengenai kepemilikan HKI, pembagian keuntungan, dan royalti.

Dengan memahami dan menerapkan perlindungan HKI, mahasiswa dapat memastikan bahwa ide dan karya inovatif mereka di industri pengolahan tekstil mendapatkan pengakuan dan manfaat ekonomi yang layak, sekaligus mendorong iklim inovasi yang berkelanjutan.⁸

c. Tantangan dalam industri tekstil dalam proyek kolaboratif bagi mahasiswa

⁷ David Edyson, Dikjaya Dikjaya, dan Muhammad Rafi, "Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual," *Journal of Law, Education and Business* 2, no. 2 (30 September 2024): 1055–64, <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i2.2936>.

⁸ "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA INDUSTRI KONTEN DIGITAL."

1) Kesenjangan Pengetahuan dan Keterampilan

Seringkali, mahasiswa mungkin memiliki ide-ide segar dan pengetahuan teoretis, tetapi kurang memiliki pemahaman mendalam tentang proses produksi tekstil yang sebenarnya, manajemen rantai pasokan, atau dinamika pasar industri. Di sisi lain, industri mungkin kurang memahami tren desain terkini atau teknologi baru yang dipelajari mahasiswa. Kesenjangan ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian ekspektasi dan kesulitan dalam menerjemahkan ide menjadi produk yang layak secara komersial.

2) Isu Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, masalah HKI adalah tantangan besar. Ketika mahasiswa berkolaborasi dengan perusahaan, seringkali muncul pertanyaan tentang kepemilikan ide, desain, atau inovasi yang dihasilkan. Tanpa perjanjian yang jelas di awal, ada risiko ide mahasiswa dieksploitasi tanpa pengakuan atau kompensasi yang layak, atau bahkan sebaliknya, industri merasa idenya 'dicuri' jika mahasiswa membawa inovasi tersebut ke pihak lain.

3) Komunikasi dan Koordinasi

Proyek kolaboratif melibatkan berbagai pihak dengan latar belakang dan gaya kerja yang berbeda: mahasiswa, dosen pembimbing, perwakilan industri, dan terkadang desainer independen atau teknisi. Perbedaan jadwal, prioritas, dan gaya komunikasi dapat menghambat kemajuan proyek. Koordinasi yang buruk bisa menyebabkan keterlambatan, miskomunikasi, dan hasil yang tidak optimal.

4) Ketersediaan Sumber Daya dan Anggaran

Industri tekstil, terutama usaha kecil dan menengah (UKM), mungkin memiliki keterbatasan anggaran atau sumber daya untuk proyek kolaboratif yang ekstensif. Ini bisa membatasi skala proyek, ketersediaan bahan baku, atau penggunaan teknologi canggih. Mahasiswa mungkin menghadapi kesulitan dalam merealisasikan ide-ide ambisius mereka karena kendala finansial atau fasilitas yang tidak memadai.

5) Aspek Komersial dan Kelayakan Pasar

Mahasiswa cenderung fokus pada inovasi dan kreativitas, namun kadang kurang mempertimbangkan aspek komersial dan kelayakan pasar dari produk yang dihasilkan. Apakah produk tersebut memiliki daya saing? Apakah biayanya realistis untuk produksi massal? Apakah ada permintaan yang cukup dari konsumen? Industri seringkali lebih pragmatis dalam melihat potensi pasar, dan kesenjangan ini bisa menjadi friksi.

6) Ekspektasi yang Tidak Realistis

Baik dari sisi mahasiswa maupun industri, seringkali ada ekspektasi yang tidak realistis terhadap hasil kolaborasi. Mahasiswa mungkin berharap inovasi mereka langsung diterima dan diproduksi massal, sementara industri mungkin mengharapkan solusi instan untuk masalah kompleks tanpa memahami proses riset dan pengembangan yang dibutuhkan.

7) Keberlanjutan Proyek

Proyek kolaboratif seringkali memiliki jangka waktu yang terbatas. Tantangannya adalah bagaimana memastikan keberlanjutan hasil proyek setelah kolaborasi selesai. Apakah ada mekanisme untuk terus mengembangkan inovasi? Bagaimana jika produk tersebut sukses, siapa yang

bertanggung jawab untuk produksinya di masa depan?

Mengatasi tantangan-tantangan ini membutuhkan perencanaan yang matang, komunikasi terbuka, dan kemauan untuk beradaptasi dari semua pihak yang terlibat.⁹

5. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mahasiswa dalam proyek kolaboratif dengan industri tekstil memiliki urgensi tinggi mengingat potensi besar yang dimiliki mahasiswa dalam menciptakan karya inovatif yang bernilai ekonomi. Namun, dalam praktiknya, perlindungan tersebut belum optimal, terutama terkait kejelasan kepemilikan, pembagian manfaat, dan potensi eksploitasi hasil karya mahasiswa oleh pihak industri.

Melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, ditemukan bahwa meskipun regulasi nasional seperti Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek, dan Desain Industri telah tersedia, implementasinya dalam konteks kerja sama antara mahasiswa dan industri masih lemah, terutama jika tidak disertai dengan perjanjian tertulis yang mengatur secara rinci hak dan kewajiban para pihak.

Peran perguruan tinggi menjadi sangat strategis dalam memberikan edukasi, fasilitasi pencatatan HKI, serta pendampingan hukum bagi mahasiswa yang terlibat dalam proyek kolaboratif. Disarankan agar kampus memiliki regulasi internal dan mekanisme perlindungan HKI yang jelas. Selain itu, peningkatan literasi HKI di kalangan mahasiswa, penyusunan kontrak kerja sama yang adil, serta kesadaran terhadap nilai komersial karya cipta menjadi langkah penting dalam mencegah konflik dan menjamin hak mahasiswa atas hasil intelektualnya tetap terlindungi secara hukum.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu **Rodhotun Nimah, S.H., S.Ag., M.H.**, selaku dosen pengampu mata kuliah **Hak Kekayaan Intelektual (HKI)** di Universitas Boyolali, atas bimbingan, arahan, serta ilmu yang telah diberikan

selama proses penyusunan jurnal ini. Dukungan dan masukan beliau sangat berperan dalam memperkaya pemahaman penulis mengenai aspek hukum perlindungan kekayaan intelektual, khususnya dalam konteks kolaborasi antara mahasiswa dan industri tekstil.

Daftar Pustaka

- Andini, R. D., & Saputra, A. P. (2022). Perlindungan Hukum Hak Cipta dalam Era Digital terhadap Karya Desain Mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 15(2), 112–125.
- Fitriani, D. A., & Wibowo, H. (2020). Kolaborasi Inovatif Mahasiswa dan Industri: Perspektif Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 83–98.
- Mahendra, T. A. (2021). Perlindungan Desain Industri sebagai Wujud HKI dalam Industri Kreatif. *Jurnal IUS*, 9(2), 154–167.
- Prasetyo, A. H., & Sari, M. Y. (2019). Pendaftaran Hak Cipta sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Produk Mahasiswa. *Jurnal Hukum Prioris*, 11(3), 201–214.
- Ratnasari, I., & Lubis, N. (2023). Pengaturan HKI dalam Kolaborasi Akademik dan Industri di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 55–70.
- Nurdin, M., & Syahril, R. (2020). Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Industri Tekstil: Kajian Yuridis. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 8(1), 45–59.
- Fauziah, N., & Ramadhan, I. (2021). Hak Cipta sebagai Objek Jaminan dalam Dunia Usaha. *Jurnal RechtsVinding*, 10(2), 234–246.
- Khairunnisa, A., & Hidayat, A. (2022). Peran Perguruan Tinggi dalam Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, 7(1), 39–52.
- Siregar, D. L. (2020). Tinjauan Hukum terhadap Pencatatan Desain Industri Mahasiswa dalam Produk Kolaboratif. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(4), 122–135.
- Nuraini, E. (2023). Literasi Hak Kekayaan Intelektual di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi. *Jurnal Komunikasi dan Hukum*, 11(2), 99–111.

⁹ Ismatul Aula, Rina Widayanti, dan Erwan Setyanoor, "UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

